SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 148);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelolaan Pasar Rakyat adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk menata dan membina keberadaan pasar yang meliputi kebijakan perencanaan, perizinan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta penegakan hukum.
6. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
7. Unit Pasar Rakyat adalah 1 (satu) atau beberapa Pasar Rakyat.
8. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.
9. Pedagang lesehan adalah pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Rakyat
10. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha sesorang dan/atau badan usaha.
11. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat di gunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
14. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pada Pasar Rakyat yang berupa Los, Kios, Pelataran dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Izin Tempat Usaha di Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi Pasar Rakyat.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Retribusi dipungut secara harian dan bulanan.
(2) Pemungutan retribusi secara harian dan bulanan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu dapat berupa karcis, dan atau kartu langganan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis harus diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan Daerah.
(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang dikoordinasikan dengan Kepala UPTD.
(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 4

(1) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 a. Petugas memungut Retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Pasar;
 b. Petugas menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Pasar;
 c. Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTD Pasar menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 d. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan salinan bukti setor ke Bendahara Penerimaan pada Dinas.

(2) Pemungutan Retribusi juga dilakukan secara elektronik dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 a. Petugas pemungut Retribusi melakukan pemungutan menggunakan alat pembayaran elektronik;
 b. Petugas pemungut Retribusi memberikan bukti atas pembayaran elektronik kepada wajib retribusi.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN MENGANGSUR DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

(1) Bupati dapat memberikan persetujuan mengangsur dan/atau penundaan pembayaran Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi perssyaratan yang ditetapkan.
(2) Kewenangan Bupati untuk memberikan persetujuan untuk mengangsur dan atau penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Wajib Retribusi yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Retribusi yang mengalami kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya dapat mengajukan penundaan pembayaran.
(2) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Tata cara pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilaksanakan sebagai berikut :
a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Dinas; dan;
b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan mengangsur dan atau penundaan pembayaran harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam hal terdapat selisih antara retribusi yang dibayar dengan retribusi yang terutang.
(2) Kelebihan pembayaran retribusi dapat terjadi karena :
a. perubahan peraturan perundang-undangan;
b. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
c. kesalahan penetapan retribusi;
d. kekeliruan pembayaran retribusi; dan/atau
e. putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 9

(1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 a. Rekap perhitungan retribusi dari SKRD atau dokumen yang dipersamakan yang di buat oleh UPTD Pasar;
 b. fotokopi KTP pemohon; dan/atau.
 c. fotokopi SITU.
(2) Kepala Dinas menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan kepada wajib retribusi untuk dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan.
(3) Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran retribusi.
(4) Berdasar SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(5) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Atas permohonan Wajib Retribusi maupun secara jabatan, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan retribusi dengan ketentuan:
a. atas permohonan Wajib Retribusi dilakukan dengan penyampaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan retribusi baik secara perorangan maupun kolektif;
b. secara jabatan dilakukan oleh Bupati untuk pengurangan ketetapan retribusi atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data retribusi, tanpa permohonan dari Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan tertentu atas kondisi Wajib Retribusi, objek retribusi maupun faktor sosial ekonomi.

Pasal 11

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi :
 a. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau
 c. dengan mempertimbangkan kemampuan wajib retribusi atau pertimbangan sosial ekonomi.
(2) Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Retribusi orang pribadi meliputi:
 1. objek retribusi yang Wajib Retribusi-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek retribusi berupa kios/los/lesehan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Retribusinya-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
b. Wajib Retribusi Badan meliputi objek retribusi yang Wajib Retribusi-nya adalah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah bergerak dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain karena adanya kebakaran.

(5) Dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi atau pertimbangan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi.

Pasal 12

Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan atas ketetapan Retribusi yang diberikan:

a. Pengurangan sampai dengan 60% (enam puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (5).
b. Keringanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 1; dan
c. Pembebasan sampai dengan 100% (seratus persen) dari retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok retribusi ditambah dengan denda administrasi.

Pasal 14

(1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan diberikan atas permohonan Wajib Retribusi yang diajukan secara perseorangan atau kolektif, untuk retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas dengan surat pengantar dari Kepala UPTD Pasar setempat;
 d. dilampiri fotokopi SKRD, STRD, atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan keringanan dan pembebasan;
 e. diajukan dalam jangka waktu:
 1) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 2) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau;
 3) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi melalui Kepala UPTD Pasar atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 4) Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya bisa diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 f. tidak memiliki tunggakan retribusi Tahun Retribusi sebelumnya atas objek retribusi yang dimohonkan pengurangan, keringanan maupun pembebasan kecuali dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 g. tidak diajukan keberatan atas retribusi yang dimohonkan pengurangan; dan
 h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri Surat Kuasa.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk Tahun Retribusi yang sama;
 b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan surat pengantar dari :
 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya; dan
 2) Kepala UPTD Pasar setempat.
 d. dilampiri fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dimohonkan pengurangan keringanan dan pembebasan;
 e. diajukan dalam jangka waktu:
 1) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 2) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau;
 3) 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Retribusi melalui Kepala UPTD Pasar atau pihak yang terkait dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

4) Pengajuan pengurangan, keringanan dan pebebasan retribusi hanya bisa diajukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. tidak memiliki tunggakan retribusi Tahun Retribusi sebelumnya atas objek retribusi yang dimohonkan pengurangan, keringanan dan pembebasan kecuali dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Pasal 15

(1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2) Dalam hal permohonan pengurangan keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 a. Wajib Retribusi atau kuasanya dalam hal pengajuan pengurangan secara perorangan.
 b. Kepala UPTD Pasar setempat atau pengurus organisasi dalam hal pengajuan pengurangan secara kolektif.

Pasal 16

(1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati melalui Kepala Dinas harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.
(4) Format Surat Keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi berdasarkan permohonan perseorangan maupun kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
(2) Pemberian pengurangan ketetapan retribusi secara jabatan atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis data retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

(1) Bupati dapat menghapus piutang Retribusi yang kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui angka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 b. ada Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(4) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
(6) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

(1) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dinas wajib membuat inventarisasi dan laporan terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi;
 b. daftar umum piutang Retribusi;
 c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; dan
 d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
(6) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dinas dibahas bersama Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam format Berita Acara.
(7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk peghapusan piutang Retribusi.
(8) Berdasarkan usulan Kepala Dinas, Bupati dapat menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi dimaksud.

BAB VII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Retribusi dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur retribusi.
(2) Bupati melimpahkan wewenang pemeriksaan retribusi kepada Kepala Dinas.

(3) Pemeriksaan retribusi dilakukan dalam bentuk :
 a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 b. pemeriksaan lengkap.

(4) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan di lapangan dan atau administrasi terhadap wajib retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun–tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

(5) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan di tempat Wajib Retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 21

(1) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dilakukan dengan cara :
 a. memberitahukan agar wajib retribusi membawa tanda pelunasan retribusi, buku- buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 b. meminjam buku - buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
 d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa; dan
 e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

(2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) dilakukan dengan cara:
 a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perretribusian daerah;
 b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
 c. meminjam buku- buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
 d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa;
 e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
 f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan
 g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

Pasal 22

(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya atau pegawainya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
(2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan.
(4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya atau pegawainya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
(5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
(6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
(7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
(8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan peretribusian daerah.
(9) Apabila perhitungan besarnya retribusi yang terutang dalam STRD berbeda dengan SKRD atau dokumen yang dipesamakan, perbedaan besarnya retribusi diberitahukan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.
(10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
(11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
(12) Hasil pemeriksaan administrasi disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi.
(13) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STRD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
(14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib retribusi tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
(15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang peretribusian daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

<table>
<tr><td colspan="2">PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN</td><td colspan="3">(SKRD)</td><td>NO URUT</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bulan :
Tahun :
Nama :
Alamat :
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) :
Tanggal jatuh tempo :</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No Kode Rekening</td><td rowspan="2">Jenis Retribusi</td><td colspan="3">Uraian Retribusi</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr>
<tr><td>Luas(m2)</td><td>Retribusi/m2/hr (Rp)</td><td>Jumlah hari</td><td>Jumlah (Rp)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah sanksi</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah keseluruhan</td><td></td></tr>
<tr><td>Dengan huruf</td><td colspan="5">:</td></tr>
<tr><td>PERHATIAN</td><td colspan="5">:</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.Harap Penyetoran dilakukan pada Petugas Pasar/Bendahara Penerimaan Pembantu di Kantor Pasar
2.Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % per bulan</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Kebumen,
An. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kepala Bidang Sarana Perdagangan

.....
NIP.</td></tr>
<tr><td colspan="6">.....Potong disini.....</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">NO URUT
.....</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tanda Terima</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td colspan="5">:</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td colspan="5">:</td></tr>
<tr><td>NPWRD</td><td colspan="5">:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Kebumen,
Yang menerima

.....</td></tr>
</table>

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN*)
RETRIBUSI DAERAH TAHUN

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEBUMEN
Nomor : /
TENTANG
PENGURANGAN/KERINGANAN/PEMBEBASAN*) RETRIBUSI DAERAH TAHUN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. ;
b. ;

Mengingat : 1. ;
2. ;

Memperhatikan :;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurangan/keringanan/pembebasan*) Ketetapan Retribusi Daerah Tahun dengan rincian sebagai berikut :
a. Subjek Retribusi :
- No. SKRD :
- Retribusi terhutang/bln :
- Alamat :
b. Besarnya Pengurangan/keringanan/ pembebasan*) :% per bulan
c. Selama : Bulan

KEDUA : Besarnya Retribusi yang harus dibayarkan atas penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. Retribusi Terutang menurut SKRD per bulan =
b. Besarnya pengurangan/keringanan/pembebasan*) =
(.....% x)
c.Jumlah Retribusi per bulan terutang setelah pengurangan/keringanan/pembebasan*), (a-b) =
Terbilang =

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ